



Pemanfaatan Benda Jaminan Atas Pembayaran Hutang Di Desa Togeme Menurut Fatwa MUI Maluku Utara

Nursinita Killian¹, Restu Fitria Ningsih²

Institut Agama Islam Negeri Ternate^{1,2}

Received: 08 September 2024

Revised: 11 September 2024

Accepted: 16 September 2024

Abstract

The use of collateral utilization by the parties giving loans as a form of debt payment is a tradition carried out by Togeme village communities. The existence of an urgent need makes people take large amounts of money loans in a short time without regard to losses later, especially in debt agreements that are not in writing between the two parties. With this, the researchers studied the problem using field research methods based on the views of the Fatwa commission MUI North Maluku. The result of the research is that the traditional debt borrowing of Togeme village communities by making farmland a guarantee object in debt repayment. When it has not fulfilled the specified timeframe, the debtor cannot take the yield from the agricultural land. According to the view of the Fatwa Commission of MUI North Maluku, this tradition is permitted in Islam as long as there are no elements that destroy or cancel the rule and conditions, such as the elements of deceit, rise, and iniquity.

Keywords: Collateral Utilization, Debt Repayment, MUI Fatwa..

(*) Corresponding Author:

nursinita@iain-ternate.ac.id, restufitria@iain-ternate.ac.id

How to Cite: Killian, N., Ningsih, R., & Muksin, F. (2024). Pemanfaatan Benda Jaminan Atas Pembayaran Hutang Di Desa Togeme Menurut Fatwa MUI Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 469-480. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13903467>

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal akan kaya nilai budaya yang dianut oleh seluruh masyarakat, Penelitian ini mengkaji tentang ketersinggungan atas pemanfaatan benda jaminan sebagai pelunasan suatu hutang dalam kajian hukum Islam. Sebagaimana Islam sebagai Agama yang mengajarkan kepada manusia untuk selalu menjalin hubungan sosial kemasyarakatan, namun dalam hal tertentu pada kajian hukum Islam hubungan antar individu dengan lainnya, baik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam-meminjam, sewa menyewa dan penggunaan jasa diatur secara eksplisit dalam kajian fiqh muamalah Hasan, M. Ali. (2003))

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam hal kerja sama dan tolong-menolong antar sesama. Allah menetapkan batasan-batasan dalam hal bantuan yang seharusnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, dalam hal jual-beli, pinjam-meminjam, kerja sama dagang, serikat usaha, kerja sama pengelolaan lahan, dan sewa-menyewa (Ghazali, Abdul Rahman dkk, (2010).. Dalam hal ini, tujuan dari setiap akad harus selalu merujuk pada maksud yang dikehendaki oleh syara', yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Apabila suatu transaksi mengandung unsur kemaslahatan, berarti ada hukum Allah di dalamnya.

Maka, segala syarat yang mendukung tercapainya kemaslahatan ini diakui dan disyariatkan.

Batasan-batasan dalam transaksi muamalah juga menekankan bahwa tujuan dari setiap akad harus senantiasa mengarah pada tujuan yang diinginkan oleh syara', yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Jika sebuah transaksi memiliki indikasi kemaslahatan, maka di sana ada hukum Allah, dan segala yang membawa manfaat itu diakui dan diwajibkan (Imam al-ghazali, (2002)

Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pinjam-pakai habis adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis dipakai kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang serupa dalam jumlah dan keadaan yang sama. Ini menunjukkan bahwa hutang atau pinjam-meminjam merupakan perjanjian antara dua pihak di mana barang tertentu digunakan atau habis dipakai, dan pada prinsipnya, hutang-piutang berkaitan dengan uang atau barang yang dipinjam dan kewajiban untuk mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama.

Menurut penelitian Karim (Karim, Helmi. (2002) hutang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, baik di kalangan masyarakat tradisional maupun modern. Segala bentuk perniagaan pada dasarnya harus melalui langkah awal yang mutlak, yaitu akad. Sebelum tercapai kesepakatan antara dua pihak, akad merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar kesepakatan bersama (Suhendi, Hendi. (2002). Ini menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah harus ada akad yang jelas sebelum mencapai kesepakatan, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.

Secara etimologi, kata "akad" berasal dari bahasa Arab *al-aqdu*, yang dalam bentuk jamaknya disebut *al-uquud*, dan berarti ikatan atau simpul tali. Akad adalah hubungan antara ijab dan kabul yang diakui oleh syariat, yang menghasilkan dampak hukum terhadap objeknya (Dewi, Gemala dkk, (2013). Definisi akad ini menunjukkan bahwa perjanjian harus melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikat dalam melakukan suatu tindakan tertentu

Akad diwujudkan pertama melalui ijab dan kabul, kedua harus sesuai dengan ketentuan Syariah, dan ketiga harus ada akibat hukum yang terkait dengan objek perikatan (Mardani, (2013). (Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa akad adalah tekad seseorang untuk melakukan sesuatu yang bisa berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak, seperti dalam kasus jual beli, sewa, atau gadai.

Memberi hutang hukumnya sunah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Konsep hutang-piutang adalah bentuk realisasi dari tolong-menolong sesama umat manusia. Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Firman Allah SWT Surat alMaidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..”(Kementrian Agama Republik Indonesia, (2006).

Penjelasan mengenai ayat tersebut menunjukkan bahwa makna dari *albirru* dan *at-taqwa* saling berkaitan erat, dengan masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Secara sederhana, *al-birru* berarti kebaikan, yang mencakup segala jenis kebaikan yang diatur oleh syariat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendefinisikan *al-birru* sebagai istilah yang mencakup semua bentuk kebaikan dan kesempurnaan yang diharapkan dari seorang hamba.

Meskipun Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan, Islam juga menekankan agar setiap muslim berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bergantung pada utang. Hal ini terkait dengan risiko yang ditimbulkan jika akad hutang-piutang dilakukan tanpa mengikuti prinsip-prinsip syariat.


Budaya hutang-piutang di masyarakat dapat bervariasi, yang mempengaruhi akibat hukum dari transaksi tersebut. Di beberapa daerah dan kelompok, praktik hutang-piutang telah berlangsung lama dan terus berlanjut, seperti di Desa Togeme, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Di desa ini, terdapat tradisi hutang-piutang di mana pembayaran dilakukan dengan menggunakan benda sebagai jaminan. Benda jaminan ini akan digunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan sampai dianggap cukup untuk melunasi utang yang ada.

Dalam praktiknya, debitur (peminjam) menjaminkan kebun serta hasil pertaniannya, termasuk buah, umbi-umbian, rempah-rempah, dan produk pertanian lainnya. Kreditur (pemberi pinjaman) berhak menjual hasil pertanian yang dijamin dalam periode yang disepakati untuk melunasi pinjaman tersebut. Kreditur juga memiliki hak untuk mengelola kebun sesuai dengan kesepakatan. Setelah periode yang disepakati berakhir, kebun tersebut akan dikembalikan kepada debitur dengan ketentuan bahwa utang dianggap telah lunas.

Hasil observasi awal memberikan gambaran tentang praktik ini sebagai berikut:

Gambar 1.1

Observasi Awal Atas Tradisi Pemanfaatan Benda Jaminan Dalam Transaksi Hutang-Piutang Pada Masyarakat Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan



METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, 2014). Penelitian adalah percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Studi lapangan adalah suatu cara mengumpulkan data dan mempelajarinya langsung pada objek penelitian di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan model penelitian lapangan (*field research*). data kualitatif adalah bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata, dan bukan dalam bentuk angka (Yusuf, 2014). Sehingga model penelitian ini akan dituju pada pandangan Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara yang akan dibandingkan dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah.

Sumber Data Data *primer* adalah hasil data yang dipakai langsung untuk mengolah data dan analisis wawancara. Antara lain terhadap pendapat Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara. Data dalam penelitian ini adalah pandangan Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara terhadap konsep perjanjian hutangpiutang masyarakat Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.

Data *sekunder* adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. Adapun yang dapat dijadikan sumber data sekunder yaitu konsep hutang-piutang

dalam hukum Islam, yang diambil dari beberapa sumber-sumber yang telah ada seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. **Teknik Pengumpulan Data** a. Wawancara.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dari pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah. b. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan dengan terbuka, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh masyarakat Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan yang melakukan transaksi hutang-piutang dan melihat pandangan Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara atas praktek tradisi hutangpiutang masyarakat Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. c. Kepustakaan Data pustaka dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, menela'ah dan menganalisa buku-buku yang membahas tentang hutang-piutang, maupun bukubuku yang berhubungan dengan kajian multi akad pada transaksi muamalah. **Teknik Pengolahan dan Analisis Data** a. Teknik pengolahan

- 1) *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat perlu dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun dengan sistematis.
- 3) *Interpretasi*, yaitu memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti (Suryana, 2007).

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bisa digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum), untuk menemukan kecocokan fakta dengan teori-teori yang ada (Nazir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kota Tidore Kepulauan terletak di antara koordinat 0° - 20° LU hingga 0° - 50° LS dan 127° 10' - 127° 45' BT. Letaknya yang strategis hampir di tengah Provinsi Maluku Utara memberikan akses yang merata ke seluruh kawasan provinsi. Di Kecamatan Oba Utara, terdapat pusat pemerintahan Provinsi yang berlokasi di Kelurahan Sofifi, di mana pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah Provinsi sebagian besar difokuskan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13, 14, 15, dan 16 tahun 2007 serta Peraturan Daerah No. 1 tahun 2008, pada tahun 2008 Kota Tidore Kepulauan mengalami perubahan administratif menjadi 8 kecamatan dengan total 72 desa/kelurahan. Kecamatan Oba dibagi menjadi Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba Selatan, sementara Kecamatan Oba Utara dipecah menjadi Kecamatan Oba Tengah dan Kecamatan Oba Utara. Kecamatan Tidore juga mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Tidore dan Kecamatan Tidore Timur. Hingga tahun 2014, beberapa desa di Kota Tidore Kepulauan dimekarkan lagi, sehingga terdapat 8

kecamatan dengan 40 kelurahan dan 49 desa, serta luas wilayah mencapai 1.645,73 km².

Desa Togeme terletak di Jalan Trans Halmahera Sofifi-Weda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Desa ini memiliki populasi 613 orang, terdiri dari 310 pria dan 303 wanita. Sebagian besar penduduk Desa Togeme bekerja sebagai petani, dengan pendapatan utama berasal dari pertanian. Luas total wilayah Desa Togeme adalah 408 ha/km², dengan area pemukiman mencakup bagian dari luas tersebut.

Desa Togeme berbatasan dengan Desa Yehu di sebelah selatan, Desa Fanaha di sebelah utara, laut/pantai di sebelah barat, dan perkebunan warga di sebelah timur. Untuk memudahkan identifikasi batas wilayah, gapura atau pintu gerbang dipasang di setiap jalan yang menghubungkan Desa Togeme dengan desa-desa tetangga di selatan dan utara.

Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Akelamo, dan 13 desa, salah satunya adalah Desa Togeme yang menjadi lokasi penelitian. Secara historis, Kecamatan Oba Tengah dihuni oleh beberapa suku, seperti suku Tobaru, Sanger, Tidore, dan Makian. Khususnya, sebagian besar penduduk Desa Togeme berasal dari suku Makian.

Tradisi Hutang-Piutang Masyarakat Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah

Kota Tidore Kepulauan

Akad dalam hutang-piutang merupakan akad yang bersifat tolong-menolong (*ta'awun*) dari seseorang kepada pihak lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hutang-piutang tetap harus mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya dengan memberikan penangguhan waktu kepada peminjam untuk dapat melunasi hutangnya, sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Piutang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang yaitu menerima sesuatu berupa uang atau barang dari seseorang dengan perjanjian dapat mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama (Khan, M. Fahim. (2014).

Pemberian hutang merupakan tindakan kebajikan, tidak diperbolehkan untuk mengharapkan imbalan apapun kepada yang berhutang. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki uang dan ingin memiliki uang lebih banyak lagi, tidak dapat mewujudkan keinginannya itu dengan cara menghutangkan uangnya kepada orang lain dengan pembayaran yang berlipat ganda. Sebab haram hukumnya pemberi hutang mensyaratkan kelebihan pada waktu pengembalian hutang. Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian itu bukanlah riba dan diperbolehkan.

Para ulama berpendapat bahwa hutang-piutang hukum asalnya adalah sunnah. Transaksi hutang-piutang bisa menjadi wajib atas seseorang jika mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan disini adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya. Kondisi inilah yang menyebabkan hutang-piutang menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja (Syafe'i Antonio, Muhammad. (2001).

Hutang-piutang bisa juga menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang mengutang, atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan uang tersebut untuk berbuat maksiat, misalnya untuk membeli narkoba atau segala sesuatu yang diharamkan.

Tujuan dan hikmah diperbolehkannya hutang-piutang dalam Islam adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia ada yang berkecukupan dalam hal materi dan ada juga yang kekurangan. Pemberian hutang dapat dilakukan baik untuk tujuan komersial maupun konsumsi. Pada dasarnya ada dua jenis kebutuhan finansial yang mendorong orang untuk berhutang yaitu: kepentingan mendesak yang jika ditunda dapat menyebabkan bencana atau kerugian, dan kepentingan tidak mendesak yang dapat ditunda (Khan, M. Fahim. (2014) Islam sangat mendukung pemberian hutang untuk kebutuhan yang mendesak namun untuk tujuan yang tidak mendesak masih bisa dapat ditunda dengan cara lain selain berhutang.

Hutang-piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat hutang-piutang memiliki sisi sosial yang sangat tinggi dan memiliki nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Hutang dalam pandangan masyarakat desa Togeme berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi (akad).

Tradisi yang telah berlaku pada masyarakat desa Togeme dalam melakukan praktek hutang-piutang adalah dengan menjaminkan harta benda milik pribadi untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk pembayaran hutang (uang yang dipinjam) kepada pemberi hutang. Hutangpiutang yang dilakukan juga berdasarkan kepentingan mendesak dari orang yang akan berhutang sehingga harus menjaminkan harta bendanya sebagai bentuk pelunasan hutang.

Tradisi hutang-piutang seperti ini sudah banyak terjadi dan sudah menjadi budaya di masyarakat. Tidak seperti hutang-piutang pada umumnya yaitu pembayaran atau pengembalian hutang yang dipinjam berdasarkan jumlah uang yang dihutangkan sesuai jangka waktu yang disepakati.

Tradisi hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat desa Togeme yaitu orang yang berhutang menjadikan lahan pertaniannya sebagai benda jaminan kepada pemberi hutang sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh orang yang berhutang. Lahan pertanian yang dijadikan benda jaminan tersebut dapat dimanfaatkan hasil pertaniannya oleh pemberi hutang selama jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut juga bervariasi antara 1 tahun bahkan sampai 25 tahun tergantung jumlah uang yang dihutangkan. Olehnya itu selama belum sampai jangka waktu yang ditentukan, selama itu juga pihak yang berhutang tidak boleh mengambil hasil pertanian dari lahan pertanian yang dijadikan benda jaminan tersebut. Namun jika jangka waktunya telah selesai maka

orang yang berhutang dapat menarik kembali lahan pertaniannya dan hutang yang dipinjamkan juga telah dianggap lunas oleh pemberi hutang.

Tradisi hutang-piutang pada masyarakat desa Togeme ini hanya melakukan akad perjanjian secara lisan tanpa ada akad atau kesepakatan tertulis (hitam di atas putih) sebagai bukti kesepakatan hutang-piutang antara kedua belah pihak. Sebab perjanjian akad hutang-piutang dianggap hanya hutang antara sesama saudara atau keluarga sehingga tidak melakukan akad perjanjian secara tertulis. Akad perjanjian seperti inilah yang dikemudian hari dikhawatirkan akan terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian hutang-piutang. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu pemanfaatan benda jaminan (lahan pertanian) salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia atau mengingkari perjanjian hutang-piutang tersebut. Akad perjanjian yang dilakukan secara lisan akan cacat hukum, sehingga tidak dapat dituntut secara hukum jika terjadi perselisihan dalam perjanjian hutang-piutang. Akad perjanjian hutang-piutang yang pada awalnya mengandung unsur tolong-menolong kepada sesama menjadi ternodai, sebab tradisi hutang-piutang yang dilakukan tidak berdasarkan kejujuran dan amanah dari salah satu pihak yang melakukan akad perjanjian hutang-piutang.

Akad perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Togeme selain hanya melakukan kesepakatan secara lisan juga tidak melibatkan pihak pemerintah desa Togeme sebagai saksi dalam perjanjian hutang-piutang, jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara orang yang berhutang dan pemberi hutang maka perselisihan tersebut akan sulit mencapai kesepakatan damai yang adil antara kedua belah pihak. Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilaksanakan. Namun ada akad (kontrak) tertentu yang dapat dilakukan pembatalan, hal ini disebabkan adanya beberapa cacat yang mungkin menghilangkan keridhaan/kerelaan dan kehendak sebagian pihak.

Unsur-unsur suatu akad dikatakan akad yang cacat adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad seperti adanya paksaan, kesalahan, penyamaran harga, penipuan, ketidakjelasan dan pertaruhan. Akibat hukum akad yang cacat dalam perjanjian Islam yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan, akad akan menjadi batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad, sedangkan akad dapat dibatalkan apabila mengandung unsur paksaan dan kekeliruan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena akad yang cacat adalah dengan melakukan khiyar (hak pilih), dengan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Pandangan Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku Utara Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Pada Masyarakat Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI juga mempunyai peran penting dalam mengayomi dan memberikan bimbingan atau tuntutan dalam menjalankan berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Maka diperlukan pengawasan yang lebih ekstra agar tidak terjadi penyimpangan dalam aturan

Islam. Peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penerapan fatwa yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia menganggap perlu dibentuknya Dewan Syariah Nasional (Salma Barlinti, Yeni. (2010)

Majelis Ulama Indonesia membentuk komisi fatwa untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang difatwakan dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis, pendapat empat imam Mazhab, serta pendapat ulama terdahulu, setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dalam memberikan fatwa Dewan Syariah nasional MUI tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Independensi diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah nasional MUI.

Fatwa MUI menyebutkan pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau hutang-piutang merupakan bentuk akad *tabarru'* atau kebajikan atas dasar saling tolong-menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila dalam praktiknya penagihan utang-piutang dilakukan dengan memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang hukumnya adalah haram. Selain itu, bagi orang yang meminjam apabila sengaja menunda pembayaran hutang namun sudah mampu melunasinya maka hukumnya adalah haram.

Komisi fatwa MUI menjelaskan bahwa adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan (*mustahab*).

Menghutangkan sesuatu kepada seseorang berarti kita telah menolongnya, dan memberikan kelapangan atau memberi tangguhan waktu bagi orang yang berhutang, sedangkan orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya, itu sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Namun hal tersebut menjadi berbeda ketika orang yang memberikan hutang memberi penangguhan dengan syarat orang yang berhutang harus membayar sejumlah uang atau denda sebagai ganti penangguhan waktu pembayaran hutangnya, karena hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Akan tetapi berbeda halnya dengan orang yang telah mampu membayar kewajibannya tapi dengan sengaja menunda-nunda dalam pengembalian kewajibannya membayar hutang merupakan suatu kezaliman.

Menurut pandangan ulama akad *qardh* (hutang-piutang) pada dasarnya sama dengan akad *rahn* (gadai), dimana dalam akad *qardh* hanya bersifat akad peminjaman saja tanpa adanya jaminan. *Qardh* merupakan pemberian pinjaman harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan adanya imbalan dari orang yang membutuhkan tersebut. Akad *qardh* yang diberlakukan adalah tolong-menolong dengan tujuan untuk meringankan beban orang yang membutuhkan.

Rukun dalam melaksanakan akad *qardh* ada empat yang apabila tidak terpenuhi maka tidak dapat dilaksanakan akad *qardh* yaitu :

- a. *Muqridh* yaitu orang yang mempunyai barang untuk diutangkan kepada *muqtaridh* bisa berupa barang maupun uang yang bisa dipindah tangankan dan dikuasai oleh *muqtaridh*.
- b. *Muqtaridh* yaitu orang yang mempunyai hutang kepada *muqridh* karena meminjam barang maupun uang dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan yang dipinjam kepada *muqridh*.
- c. *Muqtaradh* yaitu objek yang dihutangkan baik berupa barang maupun uang yang bisa dipindah tangankan dan dapat dikuasai oleh siapapun yang menguasainya.
- d. *Sighat* akad ijab dan qabul antara *muqridh* dan *muqtaridh* yang secara redaksi *muqridh* memberi pinjaman kepada *muqtaridh* berupa barang maupun uang, lalu *muqtaridh* menerima pinjaman yang diminta dan berjanji untuk mengembalikannya dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Syarat dalam melaksanakan akad *qardh* harus terpenuhi, karena menyangkut dengan sah tidaknya akad *qardh* yang dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Aqidain* merupakan orang yang mampu mengelola dan dapat bertanggungjawab secara pribadi atas hartanya bukan termasuk dari orang yang cacat mental dan budak. Harus berdasarkan sikap sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- b. *Muqtaradh* merupakan barang yang dijadikan objek *qardh* yaitu barang yang memiki manfaat, dapat dikuasai, serta dapat dipergunakan oleh para pihak yang menguasainya.
- c. *Sighat* para pihak harus mencapai kata sepakat dalam berijab qabul dan tidak boleh ada syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan *qardh* yang hanya mendatangkan manfaat bagi *muqridh*.

Qardh merupakan akad berbasis pinjaman yang tanpa menggunakan jaminan sebagai bentuk kepercayaan atas pinjaman yang telah diberikan, sedangkan di dalam *rahn* disyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan oleh *rahin* agar dapat meminjam dana dari *murtahin*. Secara umum perbedaan *qardh* dan *rahn* adalah pada jaminan. Sedangkan fenomena yang terjadi di Desa Togeme yang menjadi jaminan adalah hak guna atas lahan pertanian yang dijadikan jaminan oleh sang pemilik lahan/orang yang berhutang, meskipun hanya hak guna akan tetapi hak tersebut memiliki nilai ekonomis, hal ini dikarenakan tanah dalam wujud apapun pada masa sekarang ini memiliki nilai ekonomis, walaupun secara variabel harga memiliki perbedaan di setiap daerah. Apalagi hak guna atas lahan pertanian yang memiliki hasil pertanian yang dapat dipanen oleh pihak yang memberi hutang. Secara otomatis pemberi hutang bisa mendapatkan pengembalian hutang dari orang yang berhutang melalui hak guna lahan pertanian milik yang berhutang.

Tradisi yang terjadi pada masyarakat desa Togeme terlihat bahwa adanya akad *qardh* dengan menggunakan barang jaminan sebagai bentuk pelunasan hutang. Sedangkan persyaratan benda jaminan hanya pada akad gadai tidak disyaratkan pada akad hutang-piutang. Menurut pandangan komisi fatwa MUI sebenarnya tradisi akad *qardh* yang terjadi pada masyarakat desa Togeme dibolehkan dalam Islam, selama tidak ada unsur yang dapat merusak atau membatalkan rukun dan syarat *qardh*.

Tradisi hutang piutang yang terjadi pada masyarakat desa Togeme menurut pandangan komisi fatwa MUI diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan menggunakan akad secara kontrak/ tertulis. Serta perjanjian hutangpiutang juga harus dilakukan dihadapan aparat desa Togeme sebagai salah satu saksi dalam akad (kontrak) hutang-piutang. Sehingga jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sesuai dengan aturan yang diatur oleh MUI terkait penyelesaian sengketa akad *qardh*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi hutangpiutang di desa Togeme dilakukan dengan menggunakan sistem menjaminkan barang jaminan berupa lahan pertanian untuk diambil manfaatnya oleh pemberi hutang sebagai bentuk pelunasan hutang kepada pemberi hutang. Lahan pertanian yang dijadikan benda jaminan oleh orang yang berhutang dapat dikelola dan diambil hasil pertaniannya seratus persen oleh pemberi hutang selama periode hutang tersebut sampai pada jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut perspektif hukum Islam menyatakan bahwa dasar dari akad hutang-piutang dan gadai adalah murni untuk tolong-menolong, bukan untuk mengambil keuntungan dari kesusahan orang yang berhutang, dan termasuk dalam riba yang jika membayarnya atau penukarannya berlipat ganda, baik sedikit ataupun banyak. Tradisi hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Togeme menggunakan benda jaminan berupa lahan pertanian, jika jangka waktu yang disepakati telah berakhir maka lahan pertanian yang dijadikan benda jaminan bisa diambil kembali oleh pemilik lahan/ orang yang berhutang dan hutang tersebut telah dianggap lunas.

Menurut pandangan komisi fatwa MUI sebenarnya tradisi akad *qardh* yang terjadi pada masyarakat desa Togeme dibolehkan dalam Islam, selama tidak ada unsur yang dapat merusak atau membatalkan rukun dan syarat *qardh*. Tradisi hutang piutang yang terjadi pada masyarakat desa Togeme menurut pandangan komisi fatwa MUI diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan menggunakan akad secara kontrak/ tertulis. Serta perjanjian hutang-piutang juga harus dilakukan dihadapan aparat desa Togeme sebagai salah satu saksi dalam akad (kontrak) hutang-piutang. Sehingga jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah secara damai dan dapat berlaku adil bagi kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhamamad Nashiruddin, (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah*, No.2421 (penerjemah: Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa. (1426 H). *Sunan At-Tirmidzi*, Jus 3 Nomor hadis 1206, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, AlIshdar Al-awwal.
- Az Zuhaili, Wahbah. (2007). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, Jakarta: Gema Insani.
- Dewi, Gemala dkk, (2013). *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Djuwani, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fatwa DSN-MUI, Nomor 19/DSN-MUI/IV/2010.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Grafindo.
- Hibban, Ibnu. (1426 H). *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 11, Nomor Hadits 540, CD
Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, AlIshdar Al Awwal.
- Imam al-ghazali, (2002). *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, Surabaya: Putra pelajar.
- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Khan, M. Fahim. (2014). *Essay In Islamic Economics*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, Jakarta: Rajawali Press.
- Mardani, (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. (2010). *Fiqh Muamalah*, Surabaya: VIV Grafika.
- Nazir, Moh. (2014). *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid IV Juz 12*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salma Barlinti, Yeni. (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sudarsono, (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitaitaf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.61
- Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 31.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryana, Asep. (2007). *Tahapan-tahapan penelitian kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syafe'i Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Tim Visi Yustisa, (2015). *KUH Perdata & KUHA Perdata*, Jakarta: Visimedia. www.kompasiana.com. Diakses tanggal 01 Juli 2022.
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.